



Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah

Azhar Alam¹, Sukri Hidayati²

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang kesesuaian fitur wakaf Unit Link AlliSyta Protection Plus berdasarkan Fatwa DSN-MUI terkait Wakaf dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad-akad yang terkandung dalam produk fitur wakaf tersebut dengan menggunakan pendekatan field research, kajian literature, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fitur wakaf Unit Link AlliSyta Protection Plus telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional karena telah terpenuhi unsur ketentuan wakaf manfaat asuransi, wakaf manfaat investasi, dan ketentuan ujarah. Akad yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad tabarru', akad wakalah bil ujarah, mudharabah, wakaf, waris wasiat, serta qardh. Dana wakaf akan disalurkan kepada lembaga wakaf (nadzir) apabila pemegang polis meninggal dunia. Pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah merupakan dorongan dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf, sehingga berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan perekonomian

Kata Kunci: Kesesuaian Fatwa; Akad; Wakaf Asuransi; Wakaf.

Abstract

This study describes the appropriateness of AlliSyta Protection Plus Unit Link waqf features based on the DSN-MUI Fatwa regarding Endowment of Insurance Benefits and Investment Benefits of Sharia Life Insurance at PT Asuransi Allianz Life Indonesia. This study aims to study the contracts contained in the waqf product features with uses field research studies, literature reviews and qualitative data analysis. The results of this study indicate that the implementation of Waqf Unit AlliSyta Protection Plus features is following the National Sharia Board Fatwa because it has fulfilled the provisions for waqf of insurance benefits, waqf

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : ¹ aa123@ums.ac.id. ² s.hidayati023@gmail.com



of investment benefits, and provisions of ujah. This waqf feature product utilizes tabarru, wakalah bil ujah, mudaraba, waqf, wills, and qardh contract. Waqf funds will be distributed to waqf institutions (nazir) received by the policyholder dies. The implementation of waqf features in sharia life insurance products is encouragement in increasing the collection of endowment funds, thereby increasing both the welfare of society and economic development.

Keywords: Suitability of the Fatwa; Contract; Endowments of Insurance; Waqf.

PENDAHULUAN

Asuransi syariah mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Produk syariah memiliki potensi yang besar sehingga hal ini memberi hal positif kepada perusahaan asuransi di Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan pemasaran produk syariah. Aset total industri asuransi syariah pada Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 24,06 %. menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diikuti dengan kenaikan atas pengelolaan dana investasi syariah sebesar 27,59% dengan kontribusi berkala (premi) naik sebesar 15,59% dibandingkan pada data asuransi syariah tahun 2013 lalu (Nurbaya & Alam, 2019).

Dikeluarkannya fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah, mampu mendukung perkembangan sistem informasi, efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan khususnya pada sistem operasional syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional. *Sharing of risk* atau pembagian risiko menjadi karakteristik khusus pada operasional asuransi syariah yang dibagi antar peserta anggota. Peserta asuransi telah sepakat untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab, saling menanggung serta saling melindungi terhadap risiko yang terjadi di masa depan dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* dengan melalui akad perjanjian (perikatan) (Nurbaya & Alam, 2019). Prinsip tersebut telah sesuai dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.."



Asuransi syariah dalam pelaksanaannya berupaya meningkatkan nilai-nilai ibadah, termasuk hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan sesama manusia yang menjadi prioritas bagi masyarakat dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Operasional Asuransi syariah merujuk pada sumber dasar agama yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Implementasi dari kedua sumber tersebut diperkuat dengan fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Perasuransian. Dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi landasan dasar dalam pengambilan hukum praktik asuransi syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga landasan yang digunakan telah sejalan dengan metodologi ahli hukum Islam (A., 2016)

Premi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah kemudian diterima dan dialokasikan ke dalam dua rekening terpisah yaitu rekening rekening khusus (*tabarru'*) dan rekening tabungan peserta. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola aset atau dana *tabarru'* (*shahibul mal*) sedangkan peserta asuransi sebagai sumber dana *tabarru'* (*mudharib*) yang diperoleh dari sebagian kontribusi reguler. Akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* menjadi landasan kegiatan asuransi umum syariah dan masing-masing jenis akad tersebut memiliki peran yang berbeda (Sula, 2016).

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilanjutkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan bagian dari gerakan untuk mengembangkan, memperluas serta memperbaharui objek wakaf ataupun pengelolaannya agar lebih produktif dan dapat dimanfaatkan secara proporsional. Salah satu lembaga institusi yang memiliki wewenang untuk mengurus wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan profesionalitas praktik wakaf dalam menyejahterakan masyarakat, BWI membentuk Litbang yaitu sebuah divisi penelitian dan pengembangan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penelitian dan pengamatan terkait fenomena pelaksanaan dan perkembangan praktik wakaf di Indonesia (Fauzia, Rohayati, & Garadian, 2016). Lahirnya UU Wakaf menjadi sebuah momentum utama untuk memberdayakan wakaf secara produktif secara komprehensif yang didukung sistem manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang tidak kaku dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.



Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam memajukan pembangunan ekonomi syariah, terutama pada lini asuransi syariah bersaing dalam menginovasi produk-produk yang masih terasa asing dalam masyarakat. Peluang inovasi produk asuransi syariah antara lain memberikan tawaran produk baru, memberikan produk yang sesuai dengan ajaran Islam, dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat (Ichsan, 2016). Dengan adanya peluang tersebut, perasuransian syariah bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf dalam mendorong pelaksanaan wakaf produktif. Dengan menghadirkan produk asuransi syariah berupa fitur wakaf manfaat asuransi serta manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Peluncuran wakaf asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi yang terdapat pada produk Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang dilestarikan oleh masyarakat terdahulu. Dimana dalam perwakafan tersebut masih identik dengan bangunan maupun tanah. Sedangkan dalam wakaf asuransi syariah mempermudah masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk manfaat baik dari produk asuransi dan investasi dalam asuransi syariah.

Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah yang didalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Adanya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tersebut. Wakaf asuransi syariah ini termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai (*cash*) (Faolina, 2019). Wakaf asuransi ini termasuk kegiatan ekonomi dalam konteks syariah, sehingga Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa yang memperbolehkan adanya wakaf asuransi syariah dengan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi.

Wakaf dalam asuransi syariah merupakan salah satu solusi modern dan cerdas dalam mendukung umat Islam untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko yang akan datang, wakaf asuransi syariah menghadirkan sistem investasi dengan pengelolaannya secara syariah pula. Kesesuaian pengelolaan investasi



dengan prinsip syariah merupakan faktor utama sebagai bentuk ketaatan hambaNya menjalani ajaran Islam karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah SWT (*habluminallah*). Program wakaf sangat mempermudah peserta asuransi dalam menunaikan wakaf dengan menyalurkannya melalui perusahaan asuransi. Menjadi sebuah kontribusi untuk turut serta dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia mendirikan unit syariah pada tahun 2006. Seiring pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia yang membaik terutama asuransi syariah, Allianz Life Syariah turut berjalan pesat dengan diikuti adanya *launching* produk-produk terbarunya. Misalnya AlliSya Protection Plus, Allisya Maxi Fund Plus, dan Allianz Tasbih. Dalam polis AlliSya Protection Plus meluncurkan produk yang terbaru yaitu Fitur Wakaf yang diluncurkan pada bulan Mei 2019. Fitur wakaf merupakan bagian dari unit *link* dari AlliSya Protection Plus artinya menyatukan 2 instrumen menjadi satu proteksi dan investasi.

Keunggulan fitur wakaf unit *link* AlliSya Protection Plus antara lain dikelola secara produktif oleh lembaga pengelola wakaf (*nadzir*), pemanfaatan proporsional, adanya kontribusi pembayaran berkala, memiliki manfaat untuk melindungi keluarga (ahli waris), dan mendorong pertumbuhan ekonomi bersama (Allianz Indonesia, 2020). Produk asuransi jiwa syariah yang mempunyai fitur wakaf ini menjadi solusi terbaik untuk mendorong perkembangan wakaf di Indonesia. Serta menjadi jawaban bagaimana penerapan fitur wakaf baik secara teori maupun prakteknya dalam masyarakat terutama dalam perkembangan perasuransian syariah di Indonesia. Selain itu, juga dapat memberi manfaat bagi umat islam agar lebih memahami fitur wakaf dalam asuransi syariah sehingga dapat menambah kepercayaan bahwa perasuransian syariah di Indonesia mampu melaksanakan fitur wakaf sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016. Allah menyatakan dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ كَسْبَتُمْ مَّا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”



Sesuai dalam ayat Al-Quran diatas bahwa tidak semua harta dapat diperuntukkan dalam wakaf melainkan hanya sebagian. Fatwa yang telah disebutkan diatas telah memiliki ketentuan ataupun batasan-batasan dalam menetapkan jumlah persentase harta yang boleh untuk diwakafkan. Melalui adanya kerjasama yang dilakukan antara lembaga pengelola wakaf dengan perusahaan asuransi syariah serta adanya fatwa DSN-MUI dan perundang-undangan lainnya. Diharapkan mampu memberikan dukungan dan ikut andil dalam mengembangkan perwakafan serta industri keuangan syariah.

Penelitian yang membahas fitur wakaf pada produk Asuransi jiwa syariah masih minim di dunia akademik. Fatwa DSN-MUI baru muncul di tahun 2016 sedangkan produk asuransi jiwa syariah yang dirilis oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 2019. Belum ada penelitian yang spesifik tentang akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah milik perusahaan tersebut.

Berdasarkan berbagai macam latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini ingin meninjau kesesuaian pelaksanaan fitur wakaf yang terdapat pada sebuah produk asuransi jiwa syariah yang diluncurkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan fatwa DSN-MUI terkait wakaf pada produk asuransi. Penelitian ini juga ingin menjelaskan akad-akad apa yang digunakan pada fitur wakaf yang melekat pada produk asuransi syariah tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Terdapat beberapa riset terkini mengenai wakaf asuransi yang dapat dijadikan referensi sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Salah satu fungsi penelitian terdahulu adalah membandingkan teori pada penelitian terdahulu baik secara substansial yang saling berhubungan dengan studi yang dilakukan oleh penulis untuk menjelaskan perbedaan hasil penelitian dari keduanya. Berikut merupakan beberapa hasil kajian penelitian terdahulu.

Rofiki (2018) meneliti strategi pengelolaan wakaf wasiat polis dalam Asuransi Syariah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian strategi dalam pengeloan asset wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar dilakukan dengan dua cara. Pertama pengelolaan wakaf secara produktif dalam bidang perkebunan pohon Jabon dan jasa transportasi. Kedua, pengelolaan



non produktif yatitu dengan membangun fasilitas untuk kemaslahatan umat seperti masjid, musholla, pesantren, madarrasah dan lembaga sosial lainnya.

Faolina (2019) melakukan tinjauan secara normatif yuridis mengenai wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dan menunjukkan bahwa proses menetapkan hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam produk Asuransi jiwa syariah, Dewan Syariah Nasioal (DSN) menggunakan pola *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan dalil *nash* yang bersifat umum.

Saputra (2019) menganalisis tentang potensi wakaf dan wasiat polis asuransi syariah di Kota Surakarta dan menunjukkan konsep wakaf wasiat polis asuransi syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO: 106/ DSN-MUI/X 2016 telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Wakaf wasiat polis merupakan hal yang potensial di Kota Surakarta dengan jumlah potensi dengan perhitungan 1 peserta dari 3 perusahaan asuransi adalah Rp 26.182.300,00 untuk peserta hidup dan Rp 461.465.100,00 untuk peserta meninggal dunia.

Wakaf polis asuransi yang merupakan bagian dari sebuah inovasi dalam menggali potensi harta yang dapat diberdayakan untuk masyarakat agar mencapai nilai manfaat yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kebijakan dan aturan yang mendukung adanya wakaf tersebut menjadikan wakaf polis asuransi menjadi bagian dari bagian potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat.

Fikri (2016) menganalisis tentang akad-akad, sistem, dan jangka waktu dalam Wakaf Wasiat Polis Asuransi yang ditinjau menurut hukum Islam baik dari Fatwa DSN MUI maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam polis asuransi syariah terdapat beberapa akad yang salah satunya adalah akad wakaf wasiat.

Pelaksanaan wakaf produktif dalam produk wakaf wasiat polis asuransi syariah di Badan Wakaf Al-Azhar Jakarta masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tahun 2016. Hal ini dikarenakan wakaf wasiat polis pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun 2012 sebelum adanya fatwa DSN-MUI yang menyangkut masalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat nilai investasi pada produk asuransi jiwa syariah

Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan (implementasi) dan studi akad yang digunakan pada fitur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Selain itu, penelitian ini memiliki obyek penelitian yang berbeda yaitu studi pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia unit Syariah wakaf sesudah adanya peraturan terbaru fatwa DSN MUI pada bulan Mei 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan (*Field Research*) dan studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti dan kajian literatur untuk memperoleh data kongret tentang segala fenomena yang terjadi.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mengutamakan data langsung berupa data tertulis dan lisan maupun tingkah laku yang dapat diamati (Neolaka, 2014). Penelitian ini menganalisis data dengan metode analisis deskriptif dan normatif yuridis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat seputar akad dan kesesuaian penerapan fitur wakaf dengan Fatwa DSN MUI.

Sumber data diambil dari berbagai macam sumber untuk menunjukkan dan meningkatkan validitas data. Metode dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer yaitu agen dari asuransi Allianz Life Syariah baik *Businnes Partner* maupun *Business Executive*. Sumber data sekunder yaitu diambil dari literatur berita aktual, artikel, brosur, file materi dalam format PPT, serta bebrapa form yang digunakan dalam fitur wakaf asuransi jiwa syariah.

PEMBAHASAN

Analisis pelaksanaan fitur wakaf unit *link AlliSy Protection Plus* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106/ DSN-MUI/ X/ 2016

DSN MUI telah menetapkan bahwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam dunia wakaf semakin berkembang, sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah. Seperti fitur wakaf pada produk asuransi



jiwa syariah Allianz *Life* unit Syariah di Indonesia yang menggunakan Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 sebagai dasar dalam operasional (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Pada Fatwa DSN MUI tersebut mengatur beberapa ketentuan yang salah satunya terkait ketentuan khusus sebagai berikut yang telah dianalisis kesesuaiannya pada pada fitur wakaf yang dimiliki oleh perusahaan Allianz *Life* unit Syariah.

Pertama, Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi sebagai berikut:

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi

Dalam hal ini perusahaan Allianz *Life* unit Syariah telah menyiapkan form janji (*wa'd*). Form janji (*wa'd*) bertujuan untuk menyatakan jumlah persentase harta wakaf yang diwakafkan serta menunjuk ahli waris dan lembaga wakaf (*nadzir*) untuk menerima manfaat atas wakaf tersebut. Form janji (*wa'd*) bersifat mengikat (*muzlim*) yang telah mengikat 4 pihak diantaranya pemegang polis (*wakif*), ahli waris, lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak tersebut menyatakan telah memahami, menyetujui serta berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan yang nantinya menjadi kewajiban yang tercantum dalam formulir janji (*wa'd*).

2. Manfaat asuransi maksimal diwakafkan sejumlah 45% dari total keseluruhan manfaat asuransi

Pelaksanaan fitur wakaf asuransi jiwa syariah pada produk Allianz *Life* unit Syariah berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, tidak ada penyelewengan mengenai batas maksimal persentase yang diperbolehkan untuk wakaf. Dimana pelaksanaan tersebut telah sesuai berdasarkan fatwa yang menyatakan bahwa batas maksimal persentase wakaf sebanyak 45% dari total semua manfaat asuransi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan.

3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.

Dalam SPAJ syariah maupun formulir janji (*wa'd*), pemegang polis telah menunjuk ahli waris serta lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Baik SPAJ syariah serta formulir janji (*wa'd*) tersebut telah dibaca, dipahami, dan disetujui oleh pihak-pihak yang saling terikat yaitu pemegang polis (*wakif*),

ahli waris, lembaga wakaf (*nadzir*) serta pihak perusahaan asuransi syariah. Proses kesepakatan yang dilakukan keempat pihak tersebut menjadi suatu akad (perikatan) yang bersifat mengikat (*muzlim*) antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Proses kesepakatan dilaksanakan bersamaan dengan proses persaksian yang dijadikan sebagai penguat adanya akad-akad yang dilakukan oleh keempat pihak tersebut. Dimana perusahaan asuransi syariah dan ahli waris berperan sebagai saksi yang ikut berperan dalam mengetahui, menyetujui serta menyaksikan adanya proses penyerahan wakaf. Persaksian ahli waris ditunjukkan dengan adanya penandatanganan dalam formulir janji (*wa'd*) yang bermakna bahwa ahli waris tersebut menyetujui besar manfaat asuransi maupun investasi yang akan diwakafkan oleh pemegang polis agar tidak ada perselisihan dimasa yang akan datang. Sedangkan persaksian perusahaan asuransi syariah ditunjukkan pada saat pemegang polis (*wakif*) menunjuk langsung serta mencantumkan nama lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) yang berhak menerima wakaf manfaat asuransi. Penunjukan tersebut dinyatakan dalam SPAJ syariah maupun formulir janji (*wa'd*) yang nantinya diserahkan kembali kepada perusahaan asuransi sebagai tanda bukti adanya wakaf manfaat asuransi maupun untuk kepentingan operasional serta administrasi lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi syariah menjadi salah satu bukti dalam proses perwakafan atas manfaat asuransi.

4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya

Dalam proses penyerahan dana wakaf kepada penerima wakaf atau lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) harus disertai dengan adanya sebuah ikrar. Penyerahan dana wakaf dilaksanakan setelah adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 90 hari setelah meninggalnya pemegang polis. Yang mana setelah meninggalnya pemegang polis, dana manfaat asuransi akan disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang telah ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi tersebut. Lembaga pengelola wakaf menjalankan amanahnya dengan mengelola dana wakaf seproduktif mungkin sesuai dengan programnya. Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak pihak penerima wakaf. Maka, santunan asuransi maupun investasi yang dinyatakan dan diperjanjikan dalam formulir janji (*wa'd*) yang dialokasikan untuk wakaf tidak boleh dibatalkan.



Kedua, ketentuan Wakaf Manfaat Investasi sebagai berikut:

1. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi

Perusahaan Allianz *Lifeunit* Syariah disamping melakukan proteksi jiwa, perusahaan juga melakukan pengelolaan investasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dana investasi tersebut dapat dialokasikan dan dikembangkan dalam bentuk saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengelola serta mengembangkan dana kontribusi (premi) yang diinvestasikan oleh peserta asuransi. Selain manfaat asuransi yang diwakafkan, potensi dari nilai investasi dapat juga diwakafkan secara bersamaan. Tidak hanya diwakafkan saja, nilai investasi juga dapat membantu dalam menggantikan pembayaran premi disaat pemegang polis mengalami krisis ekonomi. Selain itu nilai investasi juga dapat diwariskan kepada ahli waris yang telah ditunjuk langsung oleh pemegang polis semasa hidupnya.

2. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris

Menurut data yang diperoleh peneliti melalui proses observasi maupun wawancara, dari pelaksanaan fitur wakaf manfaat investasi pada produk Allianz *Life* Syariah tidak adanya penyelewangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi syariah mengenai batasan atau jumlah maksimal nilai investasi yang boleh diwakafkan. Dalam fatwa maupun pelaksanaannya telah membuktikan bahwa batasan atau jumlah maksimal investasi yang diwakafkan sebesar 30% $\frac{1}{3}$ ($\frac{1}{3}$) dari kontribusi berkala.

Ketiga, ketentuan *ujrah* terkait dengan produk wakaf

1. Pada tahun pertama, *ujrah* yang dikenakan dalam produk wakaf paling banyak 45% dari kontribusi reguler. Besar persentase *ujrah* yang terdapat dalam kontrak polis asuransi jiwa syariah pada Allianz *Life* Syariah tidak menyimpang dari ketentuan khusus yang terdapat dalam fatwa. Baik dalam fatwa dan pelaksanaannya telah membuktikan bahwa keduanya telah menentukan persentase maksimal *ujrah* pada tahun pertama sebanyak 45% dari kontribusi reguler. Besar *ujrah* pada tahun pertama berasal dari akumulasi besar *ujrah* administrasi, *ujrah* investasi dan *ujrah* pengelolaan. Dan apabila semua *ujrah* diakumulasikan maka hasilnya tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler. Berdasarkan kesepakatan dalam polis, bahwa

ujrah pada tahun pertama meliputi *ujrah* administrasi sebesar Rp 27.500, *ujrah* untuk pengelolaan investasi rata-rata sebesar 1%-2% dan *ujrah* pemeliharaan sebesar 5% dari kontribusi berkala. Adapun terjadi proses pengalihan dana investasi akan dikenakan *ujrah* pengalihan (*switching*) yang dibebankan pada proses pengalihan yang keenam sebanyak 1 % dari dana yang telah dialihkan, sehingga *ujrah* pengalihan pertama sampai kelima kalinya masih gratis.

2. Akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular

Ujrah pada tahun pertama berbeda dengan tahun kedua dan seterusnya. *Ujrah* administrasi pada tahun pertama bersifat terhutang. Dimana *ujrah* administrasi yang terhutang pada tahun pertama akan dibayarkan pada tahun kedua sebesar 50% dan tahun ketiga sebesar 50% peserta. Adapun besar persentase *ujrah* yang terdapat dalam fitur wakaf unit *link* AlliSya *Protection Plus* produk asuransi jiwa Allianz *Life* Syariah adalah sebagai berikut: (PT Asuransi ALliance Life Indonesia Unit Syariah, n.d.)

- a. *Ujrah* pengelolaan risiko berasal dari besar iuran biaya asuransi tambahan dan asuransi tambahan (apabila ada). Iuran biaya asuransi dapat mengalami kenaikan disetiap tahunnya yang besarnya tidak lebih dari 30%-35% dari kontribusi regular. Pada tahun pertama polis, biaya asuransi bersifat terhutang sehingga tahun ke 2 dan ke 3 wajib membayar iuran biaya asuransi yang terhutang pada tahun pertama.
- b. *Ujrah* administrasi sebesar Rp 27.500,- perbulan;
- c. *Ujrah* akuisisi dan pemeliharaan sebesar 5 % dari kontribusi berkala;
- d. *Ujrah* pengelolaan investasi besarnya bervariasi antara 1%-2% pertahun;
- e. Adapun *ujrah* pengalihan (*switching*) yang dikenakan apabila terjadi proses pengalihan dana investasi yang dibebankan sebanyak 1 % dari dana yang telah dialihkan. *Ujrah* pengalihan dikenakan pada proses pengalihan keenam kalinya (pengalihan pertama sampai kelima kali masih gratis).


Dari analisis diatas, pelaksanaan fitur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Allians *Life* Syariah tidak menyimpang dan telah sesuai ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Besar persentase *ujrah* pada tahun kedua dan seterusnya maksimal sebanyak 50% dari kontribusi regular.



Akad-akad dalam Fitur Wakaf pada Unit *link* AlliSya Protection Plus Asuransi Jiwa Syariah

Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis serta usaha dalam ekonomi syariah. Istilah akad dalam *fiqh muamalah* dapat diartikan sebagai perjanjian (*overeenkomst*) maupun kontrak (*contract*) (Budiwati, 2018).

Adanya akad dapat mengikat pihak-pihak yang saling mengikat untuk memenuhi kewajibannya. Pihak yang saling mengikatkan janji disini adalah peserta asuransi, perusahaan asuransi dan lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Dari masing- masing memiliki tanggungjawab yang berbeda dalam pengelolaan dana wakaf. Akad (perikatan) syariah dalam asuransi syariah merupakan akad yang mengandung kebaikan dan melarang adanya segala tindakan yang mengandung *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), penganiyayaan, *risywah* (suap), *gharar* (penipuan), barang haram dan kemaksiatan. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001).



Gambar Skema Akad Fitur Wakaf Asuransi Jiwa Syariah

Bagan 1.

Alur Asuransi Jiwa Syariah

Pada produk fitur wakaf unit *link AlliSya Protection Plus* asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad didalamnya:

1) Akad *Tabbaru'*

Akad *Tabarru'* merupakan karakteristik akad yang terdapat dalam asuransi syariah sehingga akad ini menjadi konsep yang paling dasar dari adanya asuransi syariah. Dalam pelaksanaan polis asuransi syariah, semua peserta asuransi wajib membayar premi (kontribusi reguler berkala) ketika jatuh tempo masa polis untuk dialokasikan kedalam *danatabarru'*. Dana *tabarru'* diperuntukkan bagi semua peserta asuransi sebagai bentuk kebajikan, saling menanggung serta tolong-menolong (*ta'awun*) yang diberikan untuk menghadapi risiko maupun musibah yang mungkin terjadi (Puspitasari, 2012). Prinsip kepedulian untuk saling melindungi dari berbagai musibah yang menimpa juga dijunjung tinggi oleh semua peserta asuransi syariah yang telah saling bersepakat untuk menghimpun dana *tabarru'* di perusahaan asuransi Allianz Syariah. Dalam praktiknya dimana salah satu peserta asuransi mengalami musibah dan mengajukan klaim, maka pihak asuransi akan memberikan dana klaim yang mana berasal dari dana *tabarru'* tersebut. Sehingga dana *tabarru'* ini dapat disebut juga sebagai dana kebajikan yang diberikan dalam bentuk hibah (pemberian). Dari paparan diatas menunjukkan bahwa akad *tabarru'* bermisi dalam menjalin solidaritas serta merupakan konsep dasar asuransi syariah, sehingga perusahaan Allianz Life Syariah melekatkan akad *tabarru'* pada semua produk asuransi syariah yang dimilikinya.

Dana *tabarru'* dikelola secara terpisah dari dana lainnya karena dana *tabarru'* bersifat murni yang dimiliki peserta asuransi dan perusahaan asuransi tidak memiliki otoritas dan hak terkait dana ini. Perusahaan asuransi ditunjuk sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) sehingga berkewajiban untuk melakukan manajemen dana dengan profesional dengan memenuhi beberapa prinsip syariah diantaranya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (masalahah), dan keuniversalan (*syumul*), sehingga terjamin kan kehalalannya.

2) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* merupakan akad pelimpahan kekuasaan yang diberikan peserta asuransi sebagai pihak tertanggung (*muwakkil/ pemberi kuasa*) kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung (*wakil/ penerima*



kuasa) sehingga pihak asuransi mendapat *ujrah* atas pengelolaan dana premi. Akad ini terjadi ketika peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaan maupun manajemen operasional serta dalam berbagai objek transaksi.

Akad *wakalah bil ujarah* dalam SPAJ syariah pada produk Allianz Life Syariah sebagai berikut:

- a. Peserta asuransi menyatakan dan menyetujui untuk saling tolong-menolong secara ikhlas dan menanggung risiko melalui dana *tabarru'* yang terkumpul;
- b. Peserta asuransi membuat pernyataan dan persetujuan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah* memberi kuasa kepada Allianz Syariah untuk mengelola dana, risiko dan transaksi atas nama saya;
- c. Peserta asuransi menyatakan dan menyetujui untuk membayar *ujrah* akuisisi dan pemeliharaan, *ujrah* pengelolaan risiko, *ujrah* lainnya sehubungan dengan transaksi polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Peserta asuransi menyatakan dan menyetujui untuk mewakilkan kepada Allianz Syariah sebagai manajer investasi untuk melakukan transaksi investasi sesuai jenis investasi yang saya pilih dan bersedia untuk membayar segala *ujrah* yang dikenakan;
- e. Peserta asuransi mengikhlaskan dan menyetujui adanya pengelolaan *surplus underwriting* dan *defisit underwriting*. Dimana persentase pembagian surplus *underwriting* sebesar 60% kepada peserta, 20% kedalam dana *tabarru'* dan 20% kepada perusahaan asuransi Allianz Syariah. Objek yang terdapat dalam perusahaan asuransi Allianz Life Syariah dalam akad *wakalah bil ujarah* sebagai berikut:
 - a) Urusan administrasi
 - b) Manajemen dana
 - c) Pembayaran klaim
 - d) *Underwriting*
 - e) Pengelolaan portofolio risiko
 - f) Pemasaran
 - g) Investasi

Dengan adanya pengelolaan tersebut perusahaan asuransi akan mendapat pemberian *ujrah* atas jasanya sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

3) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang terdapat pada asuransi syariah merupakan salah satu akad yang termasuk dalam akad *tijarah* yang mana bertujuan dalam mendapatkan keuntungan. Sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah yang berpean sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan peserta asuransi syariah sebagai pemegang polis (*shahibul mal*) yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Dari penerimaan pembayaran premi (kontribusi reguler berkala) akan dikelola dan diperuntukkan dalam skema santunan (proteksi) asuransi maupun investasi (Hasan, 2014). Dengan adanya pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan. Profit (keuntungan) dibagi berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) antara perusahaan (*mudharib*) dengan peserta (*shahibul mal*) sesuai persetujuan yang berlaku.

Bagi hasil dalam perusahaan asuransi Allianz berdasarkan sistem *surplusunderwriting*. diperoleh dari kumpulan hasil investasi dana *tabarru'*. *Surplus underwriting* (SUW) adalah hasil pengurangan dari premi bersih atau netto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Bilamana hasil pengurangan tersebut masih terdapat saldo positif, maka perusahaan akan memiliki *surplus underwriting*. Jika hasil pengurangan negatif, maka perusahaan mengalami *defisit underwriting* (Waskito, 2017). *Surplus underwriting* (SUW) pada investasi dana *tabarru'* akan memberikan efek positif bagi perusahaan, dengan alasan perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atas kegiatan kerjasama syariahnya. Setelah hasil investasi dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya, surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta asuransi sebesar 60%, untuk dana *tabarru'* 20% dan untuk perusahaan asuransi sebesar 20%. Peserta yang berhak mendapat SUW dengan persyaratan:

- a) Polis masih berlaku (*inforce*) per 31 Desember dan tanggal pembagian SUW;
- b) Usia polis minimal 12 bulan;



- c) Tidak ada klaim 1 Januari-31 Desember.

Pada prinsipnya investasi dana tabarru' diperuntukkan pada pembiayaan klaim atas musibah yang menimpa para peserta asuransi. Namun apabila terjadi saldo negatif atau *defisit underwriting* atas investasi yang dilakukan, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kekurangan dana apabila terjadi klaim yang dialami para nasabah asuransi.

4) Akad Wakaf

Pelaksanaan akad wakaf dalam fitur wakaf disini dibuktikan dengan adanya pernyataan dan persetujuan dari pihak *wakif* (pihak yang mewakafkan hartanya) dalam formulir janji (*wa'd*) wakaf atas santunan asuransi dan/ atau investasi. Dalam form tersebut pihak *wakif* menunjuk *nadzir* (pengelola wakaf) serta menyatakan besar persentase manfaat asuransi dan investasi yang akan diwakafkan dengan persetujuan para ahli waris. Dengan disahkannya form janji (*wa'd*) tersebut dapat diartikan kedua pihak saling berjanji. Dimana pihak yang berjanji akan melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya yaitu menunaikan janjinya pada waktu yang sudah ditetapkan. Sama dengan kewajiban pihak yang menerima janji, ia juga harus menerima dan memenuhi amanat dari janji yang dilimpahkan kepadanya. Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *muzlim* dan wajib untuk menunaikan. (Putra, 2018) Maka dari itu selain pihak *wakif* yang berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut, pihak *nadzir* juga berkewajiban menyatakan kesanggupan dan berjanji akan melakukan seluruh ketentuan didalam janji wakaf tersebut.

5) Akad Wasiat dan Waris

Pelaksanaan akad waris pada fitur wakaf ini dibuktikan dengan adanya penyerahan dana santunan asuransi dasar (kematian) kepada ahli waris pemegang polis. Penunjukkan ahli waris serta jumlah harta warisan ditetapkan dalam SPAJ syariah. Hal ini menunjukkan adanya wasiat pemberian harta waris dari pemegang polis ketika masih hidup yang ditujukan kepada ahli warisnya. Warisan diberikan dalam bentuk tunai (*cash*) kepada ahli waris setelah melalui proses pengajuan klaim. Harta warisan berasal dari santunan asuransi dasar dan hasil investasi. Jumlah nilai investasi yang dapat diwariskan adalah setelah dikurangi dengan persentase investasi yang diwakafkan dan yang sudah terambil ketika pemegang polis masih hidup.

6) Akad *Qardh*

Qardh dalam asuransi syariah merupakan pinjaman murni dari dana milik perusahaan asuransi (pengelola) kepada dana *tabarru'*.



Pelaksanaan akad *qardh* dalam fitur wakaf ini ketika terjadinya *deficit underwriting* (kelemahan keuangan) pada dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*) yang mengakibatkan dana *tabarru'* tidak mencukupi dalam pembayaran santunan asuransi (klaim). Sehingga perusahaan berkewajiban untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman) (Waskito, 2017). Hal ini menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi yang berperan sebagai penanggung telah taat dalam melaksanakan prinsip saling bertanggungjawab dan gotong royong dengan peserta asuransi lainnya apabila terjadi musibah pada peserta asuransi sebagai tertanggung. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi yang telah dipergunakan akan dikembalikan dari dana *tabarru'* jika dikemudian hari terjadi *surplus underwriting*.

Dalam hal terjadinya *defisit underwriting* perusahaan mempunyai beberapa cara untuk meminimalisir tingginya defisit diantaranya perusahaan asuransi dan peserta asuransi harus menetapkan persentase yang aman sehingga kedua belah pihak tidak dibebankan tanggung jawab yang besar. Selain itu, perusahaan asuransi Allianz telah mereasuransikan kepada perusahaan reasuransi yang dimiliki oleh Allianz sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa pelaksanaan fitur wakaf unit *link* AlliSyia Protection Plus telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Peninjauan dari pelaksanaannya mulai dari adanya form janji (*wa'ad*) wakaf sebagai pernyataan janji dari peserta, besar persentase maksimal manfaat asuransi yang dapat diwakafkan sebesar 45% dan manfaat investasi maksimal sebesar 30%. Ketentuan *ujrah* pada tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler serta *ujrah* tahun berikutnya maksimal sebanyak 50% dari kontribusi reguler. Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis maupun usaha perekonomian syariah salah satunya adalah asuransi syariah. Pada produk fitur wakaf unit *link* AlliSyia Protection Plus asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad yaitu akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, akad wakaf, akad wasiat waris, dan akad *qardh*. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya para nasabah mempertimbangkan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah yang berfitur wakaf dan telah sesuai akad dan ketentuan Fatwa DSN MUI agar dapat terus mengalirkan pahala kebaikan mereka kepada sesama manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- A., R. R. K. dan Z. S. S. S. (2016). *Asuransi Syariah*. (aBAY, Ed.). Yogyakarta: Parama Publishing.
- Allianz Indonesia. (2020). Fitur Wakaf Asuransi Syariah dari Allianz Indonesia. Retrieved February 27, 2020, from <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/fitur-wakaf>
- Budiwati, S. (2018). Akad sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (2001). Indonesia.
- Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 58.
- Fauzia, A., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Retrieved from www.bwi.or.id
- Fikri, A. Z. (2016). *Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi menurut Hukum Islam*. Al-Mabsu. IAIN Tulungagung. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4896/>
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. (S. Ibad, Ed.). Jakarta: Gaung Persada Press Group. Retrieved from referensi_jkt@yahoo.co.id
- Ichsan, N. (2016). Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 131–156.
- Indonesia, F. D. S. N.-M. U. Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada a Asuransi Jiwa Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia § (2016). Indonesia.
- Neolaka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nurbaya, S., & Alam, A. (2019). Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017). *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(2), 234-251.
- PT Asuransi ALLianz Life Indonesia Unit Syariah. (n.d.). *AlliSy Protection Plus*. Jakarta. Retrieved from www.allianz.co.id
- Puspitasari, N. (2012). Model Proporsi Tabbaru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 43-55. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.03>
- Putra, P. A. A. (2018). Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 222-237. <https://doi.org/2540-8399>
- Rofiki, A. (2018). *Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from http://digilib.uinsby.ac.id/25794/3/AkhmadRofiki_F12416267.pdf
- Saputra, A. D. (2019). *Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta*. IAIN Surakarta.
- Sula, M. S. (2016). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (H. Kurniawan, Ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Waskito, W. (2017). Prosentase investasi dana tabarru yang dapat diinvestasikan untuk mencegah kekurangan pembayaran klaim saat defisit underwriting. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 160-168.

